

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN KARENA PAKSAAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

#### A. Sebab-Sebab Yang Menghapuskan Hukuman Secara Umum

Penghapusan hukuman terhadap pelaku kejahatan itu memang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Hukum Islam atau pidana Islam mengenai soal legalitas yang diambil dari aturan-aturan pokok dalam syariat Islam, yaitu :

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّهْيِ

Artinya : "Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia (orang-orang yang berakal) sebelum adanya nas".

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : "Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya."

Jadi selama belum ada nas yang melarang sesuatu barang atau sesuatu perbuatan, maka tidak ada tuntutan terhadap pembuatnya.

Dengan perkataan lain, nas-nas pidana dalam syariat Islam berlaku sesudah dikeluarkan (diungkapkan) serta diketahui oleh orang banyak, dan tidak berlaku

terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dikeluarkannya dan diketahuinya. (A.Hanafi, 1967 : 81).

Dengan adanya nas pidana itu ditetapkan pula peraturan-peraturan dalam menjatuhkan hukuman dan pelaksanaannya, supaya bersifat teliti benar-benar, guna menjalin keadilan dan menghindarkan hukuman yang hanya berdasarkan purbasangka (tidak beralasan).

Hukum pidana Islam juga mengatur tentang pembebasan atau menghapuskan hukuman bagi orang yang bersalah, yang mau bertobat. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an S.Al Anfal ayat 38 yang berbunyi :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَلْتَمِسُوا عَفْوَ اللَّهِ وَأَشْرَفُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَشْرَفُوا إِلَيْنَا فَرْجَافًا  
وَإِنْ يَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ وَاللَّيْلِ لَوَالِدٌ وَأَنْ يَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ وَاللَّيْلِ لَوَالِدٌ وَأَنْ يَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ وَاللَّيْلِ لَوَالِدٌ وَأَنْ يَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ (الأنفال: ٣٨)

Artinya : "Katakanlah kepada orang-orang kafir itu : jika mereka berhenti kepada kekafiran, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap orang-orang terdahulu)."

Allah menghukum orang yang bersalah, dan menggugurkan hukuman dari orang-orang yang tobat, adalah merupakan syariat dan ukuran dari Allah dan karenanya tidak ada lagi hukuman sama sekali terhadap orang yang tobat. (M.Syaltut, 1985 : 30).

Penghapusan hukuman ini ada yang berkaitan dengan keadaan diri si pembuat, sebab pembuat melakukan

perbuatan yang dilarang oleh syara' dan seharusnya dijatuhi hukuman, akan tetapi syarat' menghapuskannya dari hukuman karena adanya hal-hal yang terdapat pada diri si pembuat, bukan pada perbuatannya itu sendiri. Seperti gila, dibawah umur, mabuk dan karena paksaan.

Dalam keadaan seperti diatas itu orang tidak lagi mempunyai keseimbangan untuk berbuat jadi perbuatannya itu seperti tidak ada kendali. Disebabkan hilang akal atau tidak adanya kemampuan berfikir dan dalam keadaan terpaksa yang mana itu bukan keinginan si pembuat tapi paksaan dari orang lain yang disertai ancaman, maka dari itu perbuatannya karena terpaksa.

Dan hukum Islam sendiri membebaskan hukum kepada orang yang berakal (mukallaf), maka perbuatan yang bukan kehendaknya sendiri itu bisa menghapuskan hukuman karena orang tersebut hilang kerclaannya.

Sedangkan hukum positif atau undang-undang pidana juga mengenal beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan mengenai kemungkinan pengenaan hukuman, terhadap orang yang melakukan peristiwa pidana, atau yang dapat mempengaruhi taraf hukumannya.

Karena faktor-faktor itu, maka perbuatan yang dapat dihukum menjadi kehilangan unsur dosanya, atau merupakan sebab buat meringankan atau memberatkan hukumannya.

Faktor-faktor diatas tidak merubah sifatnya perbuatan pidana. Ia tetap merupakan perbuatan yang harus dihukum, hanya oleh karena ada faktor-faktor yang menghilangkan unsur dosa dari orang yang berbuat itu, maka perbuatan itu terhindar dari hukuman.

Faktor-faktor itu ada disebabkan karena keadaan peribadi dari orang yang melakukan perbuatan terlarang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dianggap dosa. (R.Tresna, tt : 156).

Dasar penghapusan hukuman ada dalam pasal-pasal KUHP yaitu pasal 44,45 dan 46 dan seterusnya terutama dalam pasal 48 ini berbunyi : barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Dan seseorang yang dalam keadaan terpaksa, gila, dibawah umur itu tidak dapat dipidana karena keadaan orang tersebut itu merupakan keadaan yang tidak normal maksudnya dalam keadaan terpaksa sendiri itu si pembuat dalam keadaan dipaksa oleh orang lain, jadi daerahnya sangat sempit sebab orang yang memaksa itu mengancam si pembuat.

Dalam penghapusan ini orang yang berbuat itu dapat hapus hukumannya dan penghapusan hukuman ini merupakan alasan pemaaf, karena apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa itu termasuk perbuatan pidana, perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang. Tetapi karena dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, dan keadaan tertentu ini adalah adanya suatu tekanan batin datangnya dari luar, dan ini dapat menjadi alasan untuk memaafkan orang tersebut tidak dipidana. Apa yang dilakukan itu tetap perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi padanya tidak ada kesalahan, sehingga karenanya dia juga tidak dipidana.

## B. Persamaan dan Perbedaan

### 1. Penghapusan Hukuman Karena Paksaan

#### a. Persamaan

Dalam hukum pidana Islam paksaan itu merupakan alasan-alasan yang menghapuskan hukuman. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi :

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah itu tidak membebaskan hukum kepada umatku yang keliru, lupa dan terpaksa." (Ibnu Majjah I, :659 )

Penghapusan hukuman ini harus dengan syarat : ancaman yang menyertai paksaan adalah berat sehingga menghapuskan kerelaan, apa yang diancamkan itu seketika yang mesti (hampir) terjadi, orang yang memaksa mempunyai kesanggupan, perkara yang diancamkan adalah

perbuatan yang dilarang. Dan orang yang dipaksa itu timbul dengan kuat.

Dalam KUHP paksaan juga merupakan alasan yang menghapuskan hukuman yang mana telah dijelaskan dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi : barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan itu tidak boleh dihukum. Dan paksaan itu harus benar-benar dipaksa dan tidak bisa dilawan atau dielakkan.

Maka dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, paksaan itu sama-sama merupakan alasan yang menghapuskan hukuman.

#### b. Perbedaan

Paksaan dalam hukum pidana Islam ini dibatasi pada hal-hal yang tidak termasuk dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan berat, jadi dalam hukum pidana Islam perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi sama sekali oleh paksaan meskipun paksaan absolut adalah pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan anggota badan, pukulan berat) dan sebagainya. Sebagai dasar alasan dalam surat Al An'am ayat 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الانعام: ١٥١)

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dimuliayakan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar." (S.Al An'am : 151).

Sedang menurut KUHP berlaku untuk semua macam pidana, baik tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan berat pada pasal 48 tidak memberikan penjelasan tentang paskaan itu sendiri (penjelasan tersebut diberikan oleh para sarjana hukum dan praktek pengadilan).

## 2. Perbuatan Yang Diperbolehkan Karena Paksaan

### a. Persamaan

Di dalam hukum pidana Islam bahwa perbuatan yang diperbolehkan karena paksaan itu bisa hapus hukumannya. Sebab paksaan itu dapat menghilangkan kerelaan hati, tetapi tidak menghilangkan pilihan. Orang yang dipaksa tidak hilang sama sekali pilihannya tetapi pilihan itu menjadi tidak normal dan menjadi sempit daerahnya, sehingga ia tidak bisa berbuat lain, kecuali harus memilih antara dua perkara, yaitu melakukan jarimah atau menerima bahaya dari pemaksa. Kalau pertanggung jawaban pidana berdasarkan atas pilihan pembuat maka selama masih ada pilihan tersebut, berarti pertanggung jawaban pidana tersebut tetap ada, sebab bagaimanapun juga ia bisa memilih. Hal ini berdasar kaidah syariat Islam yang berbunyi :

## إِنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ

Menurut kaidah hukum ini "Seseorang tidak boleh menyelamatkan harta sendiri dengan jalan menghancurkan harta orang lain."

Sesuai dengan kaidah tersebut, maka apabila tidak ada jalan lain kecuali harus menimbulkan salah satu bahaya, maka seseorang bisa menimbulkan bahaya yang lebih ringan. Perbuatan yang diperbolehkan karena paksaan itu bisa menghapuskan hukuman. Sebab daya paksa tersebut merupakan dorongan dari manusia juga bisa dorongan kejiwaan yang tidak bisa dielakkan atau karena daya paksa itu sendiri merupakan alasan pemaaf, dan apa yang telah dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana. Tetapi karena dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu dan keadaan ini adalah adanya suatu tekanan batin yang datangnya dari luar, ini bisa menjadi alasan orang untuk memaafkan.

Sedang dalam KUHP bahwa perbuatan yang diperbolehkan karena paksaan itu bisa menghapuskan hukuman. Sebab daya paksa itu



sendiri merupakan dorongan dari manusia juga bisa berupa dorongan kejiwaan yang tidak bisa dielakkan, dan daya paksa ini merupakan alasan pemaaf. Karena keadaan si pembuat itu tidak normal maksudnya bukan kehendaknya sendiri (kehendak orang lain) yang memaksa seseorang dengan ancaman.

Maka perbuatan yang diperbolehkan karena paksaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP itu sama-sama menghapuskan hukuman.

b. Perbedaan

Hukum Pidana Islam menganggap paksaan sebagai faktor yang membolehkan diperbuatnya perbuatan-perbuatan yang dilarang, sebab orang yang dalam keadaan terpaksa itu tidak mempunyai kehendak dan pilihan yang sebenarnya ketika melakukan perbuatannya, sedang seseorang baru bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila ia mempunyai kehendak dan pilihan tersebut. Dan itu merupakan pembebasan hukuman, yang mana kebebasan hukuman ini bertalian dengan pribadi pembuat, bukan kepada perbuatan itu, dan oleh karena itu hukuman dibebaskan dari pembuat sedang perbuatannya tetap dilarang dan dikenakan pertanggungjawaban meskipun dia itu bebas dari

hukuman sebab jiwa dan harta itu harus dilindungi.

Sedang hukum positif tidak menganggap paksaan sebagai faktor yang menghapuskan hukumannya saja tetapi bisa menghapuskan pertanggung jawaban pidana dan perdata, karena di dalam KUHP sendiri kurang dijelaskan.

### 3. Keadaan Darurat

#### a. Persamaan

Keadaan darurat dalam hukum pidana Islam itu bisa terbebas dari hukuman asalkan keadaannya harus memaksa sekali, tidak ada jalan lain untuk menghindari keasaan darurat kecuali harus melakukan jarimah dan tidak boleh melampaui batas. Sebagaimana kaidah yang berbunyi :

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : "Berbuat madlarat itu bisa memperbolehkan yang dilarang."

ada juga kaidah yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Berbuat madlarat kepada diri sendiri itu tidak boleh demikian pula berbuat madlarat kepada orang lain."

Tetapi apa yang diperbolehkan karena dlarurat itu, harus diperhatikan kadar daruratnya itu.

Jadi kalau kedlaruratannya itu sekedar untuk mempertahankan hidup misalnya sedangkan seandainya makan sedikit saja sudah hilang dlaruratnya, maka diperbolehkannya makan sedikit saj dan tidak boleh melampaui batas. (M.Adib Bisri, tt : 22)

Di dalam KUHP, apabila ada seseorang dalam keadaan darurat itu terbebas dari hukuman atau hapus hukumanya. Jika keadaan darurat itu terjadi pada peristiwa-peristiwa : terjadi perlawanan antara kedua kepentingan hukum, perlawanan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, perlawanan antara dua kewajiban hukum, dan dalam terjadinya pertentangan diantara dua atau beberapa kewajiban hukum. Orang harus mendahulukan yang terpenting diantara beberapa kewajiban hukum. Dan kepentingan seseorang atau golongan harus tunduk pada kepentingan umum.

b. Perbedaan

Dalam keadaan darurat di dalam hukum pidana Islam ini pembuat sebenarnya tidak dipaksa oleh orang lain, akan tetapi ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan dia untuk melakukan perbuatan jarimah. Seperti orang yang terlalu lapar dan haus maka terpaksa

mencuri makanan dan minuman orang lain sekedar untuk menjaga nyawanya, orang tersebut tidak dapat dipidana. Di dalam keadaan darurat ini, perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi sama sekali oleh keadaan darurat yaitu pembunuhan dan penganiayaan berat.

Sedang dalam hukum positif keadaan darurat ini orang yang terkena bebas untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan inisiatif ini ada pada diri si pembuat atau dengan kata lain orang yang dipaksa untuk berbuat jarimah itu sendiri yang memilih. Keadaan darurat adalah alasan pembenar, yaitu kalau seseorang dihadapkan pada satu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian dibenarkan oleh hukum kalau orang melakukan delik agar kepentingan yang lebih besar tadi diamankan. Karena itu orang yang berbuat itu tidak dapat dipidana. Contoh seseorang terjun dalam kail untuk menolong anak kecil yang tercebur di dalamnya, sekalipun disitu terdapat papan yang bertuliskan "dilarang berenang".